

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Trend perkembangan penyelesaian tindak pidana korupsi saat ini adalah penggunaan Hukum Pidana Pencucian Uang dalam merampas *asset* dari pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa politik hukum pemberantasan tindak korupsi telah menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa sebagaimana tertera dalam Tap MPR No VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengatakan antara lain bahwa permasalahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius dan merupakan kejahatan luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Kemajuan teknologi tidak selamanya berdampak positif bagi Negara dan masyarakat. Kemajuan terkadang justru menyebabkan tumbuh dan berkembangnya kejahatan, khususnya dalam bidang ekonomi alah tumbuhnya kejahatan krah putih (*white collar crime*). Kejahatan krah putih ini sudah pada taraf transnasional, tidak lagi mengenal batas-batas wilayah Negara. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara, salah satunya melalui pencucian uang (*money laundering*).²

¹ Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² Edi Setiadi, Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 150.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu *organized crime*. Pengertian dari pencucian uang menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberi pengertian tentang pencucian uang yaitu menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau dipatut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.³

Undang-Undang ini menyebut secara limitative yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) jenis kejahatan sebagai sumber perolehan uang haram yaitu tindak pidana dibidang korupsi, penyuapan, penyeludupan barang, penyeludupan tenaga kerja, penyeledupan imigran, perbankan, pasar modal, asuransi, narkotika , psikotropika , perdagangan manusia, perdagangan manusia, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, atau tindak pidana lainnya yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.⁴

Pelaku tindak pidana pada umumnya berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya

³Ibid, hlm 147.

⁴Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003.

sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun dengan kegiatan yang tidak sah.⁵ Kualifikasi tindak pidana pencucian uang dirumuskan sebagai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain.⁶

Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau disebut selanjutnya UU TPPU memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pengadilan memutuskan harta kekayaan (*asset*) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi *asset* Negara atau dikembalikan kepada yang berhak.⁷ Salah satu yang menjadi perhatian saat ini dalam menjalankan tindak pidana pencucian uang tersebut yang paling banyak merugikan adalah peredaran narkoba ditengah-tengah masyarakat.

Money laundering adalah bentuk baru dari kejahatan yang terorganisir yang berkaitan erat dengan kejahatan narkoba, pelacuran, penyeludupan, dan kejahatan lainnya. Kejahatan Money laundering merupakan kejahatan yang sangat banyak merugikan Negara. Seseorang diketahui melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, maka

⁵Bagian Umum Penjelasan Atas Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁶Pasal 3 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003.

⁷Muhammad Yusuf,2013, *Merampas Aset Koruptor* , Penerbit Buku Kompas,Jakarta,hlm.167.

sebagaimana terdapat didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Setiap orang yang menerima atau menguasai: Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).⁸

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberantas peredaran narkoba, terutama dalam tindak pidana pencucian uang. Namun upaya tersebut ada yang berhasil namun ada yang gagal, dapat dilihat karena perkembangan jaman saat ini terutama dalam bidang teknologi sehingga membuat para Bandar narkoba dapat menyembunyikan tempat persembunyian uang bahkan sampai hasil benda yang mereka peroleh dari menjual barang haram tersebut.

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang. Efek dari penggunaan narkoba itu sangat banyak salah satunya adalah memberikan efek Depresant yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat.⁹ Bahaya narkoba saat ini sangat mengancam bagi

⁸Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

⁹AR.Sujono,Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6.

masyarakat kita khususnya Indonesia dan sangat berdampak luas korbannya saat ini adalah kaum muda Indonesia.

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang”.

Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam Undang-undang ini diatur juga mengenai prekursor narkotika karena prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.¹⁰

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 maupun Undang-Undang 22 tahun 1997, apabila dikaji secara mendalam, didalamnya telah banyak tertuang dengan tegas dan jelas keinginan pemerintah dalam memberantas secara tuntas peredaran dan penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan standar medis. Tindak pidana sebelumnya telah dikategorikan sebagai *unordinary crime* (kejahatan luar biasa), untuk membantu penegak hukum yang telah ada seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan narkotika. Lembaga yang sebagaimana dimaksud adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan salah satu lembaga

¹⁰ Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

nonstruktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung terhadap Presiden Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional tersebut bertugas untuk mengkoordinasi instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dibidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sering terjadi pada saat ini. Melaksanakan tugasnya, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Berkaitan dengan hal tersebut diantara penegak hukum yang juga mempunyai kewenangan dan peran penting terhadap kasus tindak pidana pencucian uang oleh Bandar Narkotika ialah Lembaga Negara Badan Narkotika Nasional (BNN). Penyidik dalam hal ini yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), diharapkan mampu membantu proses pengungkapan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang oleh Bandar Narkotika tersebut, serta Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut harus mampu membuat strategi dalam upaya menindak tegas para pelaku kejahatan pencucian uang oleh para Bandar Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik mengkaji lebih jauh permasalahan tersebut dengan mengetengahkan judul : Strategi Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Atas Kejahatan Narkotika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang atas Kejahatan Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) dalam mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang atas kejahatan Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta masukan kepada pihak Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) dalam menangani dan mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang hasil Kejahatan Narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan Judul Strategi Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) dalam mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang atas

Kejahatan Narkotika merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi sama dengan tema yang senada yaitu:

1. David Brain Marpaung (NPM 070509759) dari Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta tahun 2012 penulis dengan judul skripsi “Polri dalam memberantas tindak pidana narkotika di provinsi DIY”. Rumusan masalahnya Bagaimana cara Polri dalam memberantas tindak pidana narkotika di DIY. Hasil penelitian adalah : Upaya Polda dalam praktik lapangan yaitu:
 - a. Mapping data yaitu pemetaan atau daerah tempat narkotika yang bersangkutan, contohnya di daerah seturan ,melakukan koordinasi dengan pihak terkait badan narkotika provinsi yang berfungsi untuk kerjasama dalam penyidikan, berfungsi sebagai rehabilitasi.
 - b. Membuat MOU dengan perusahaan telekomunikasi sesuai dengan Pasal 86 ayat (2) UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Prasetyo Purbo Wahyono (NPM 090510208) dari Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta tahun 2013. Penulis dengan judul skripsi “Tinjauan terhadap proses kewenangan penyadapan badan narkotika nasional dalam penuntasan tindak pidana narkotika.” Rumusan masalahnya adalah Bagaimana proses kewenangan penyadapan badan narkotika nasional dalam penuntasan tindak pidana narkotika. Hasil

Penelitiannya adalah Kesimpulan berdasarkan analisis di atas maka BNN dalam pemberantasan tindak pidana narkoba diawali :

- a. Pencarian barang bukti permulaan yang didapat dari informasi masyarakat maupun informasi tersangka lain yang telah tertangkap sebelumnya.
 - b. Setelah ada bukti permulaan yang cukup, BNN segera mengajukan ijin penyadapan kepada kepala pengadilan dan dilanjutkan dengan pelacakan transmisi untuk pengumpulan data.
 - c. Data yang dikumpulkan oleh BNN digunakan sebagai bukti di pengadilan tentang keterlibatan seseorang dalam tindak pidana narkoba.
3. Aris Surya Kencana Tarigan (NPM 040508867) dari Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta tahun 2013. Penulis dengan judul “Koordinasi antara badan narkoba nasional dengan polri dalam menanggulangi peredaran narkoba.” Rumusan masalahnya adalah Bagaimana koordinasi antara Badan Narkotika Nasional dengan polri dalam menanggulangi peredaran narkoba. Hasil penelitiannya adalah Kesimpulannya upaya yang dilakukan pemerintah yaitu polisi dan badan narkoba nasional dalam menanggulangi peredaran narkoba adalah:
- a. Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan

dengan sasaran untuk memerangi factor-faktor penyebab, pendorong dan factor peluang dari adanya kejahatan peredaran narkotika.

- b. Upaya preventif adalah tindakan preventif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian dan badan narkotika nasional yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Meningkatkan kegiatan kepolisian, melakukan operasi rutin dari kepolisian dan badan narkotika nasional dan operasi khusus badan narkotika nasional yang bekerjasama dengan kepolisian.
- c. Upaya represif adalah dilakukan pada saat polisi dan badan narkotika nasional mendapatkan informasi mengenai terjadinya peredaran dan pemakaian narkotika.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Jika David menekankan tentang Polri dalam memberantas tindak pidana narkotika , Prasetyo tentang Proses kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam memberantas narkotika, dan Aris tentang Koordinasi Polri dan BNN dalam memberantas tindak pidana narkotika, maka penulis menekankan pada Strategi Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) dalam mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang atas Kejahatan Narkotika.

F. Batasan Konsep

1. Strategi

Siagian (2004) menyatakan bahwa Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak

dan di implementasikan di seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

2. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Mengungkap

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengungkap adalah membuka dan menglingkap.

4. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Menurut Welling Pencucian Uang adalah proses menyembunyikan keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi pendapat tidak sah, sehingga pendapatan itu menjadi sah.

5. Kejahatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hukum perbuatan yang jahat berupa korupsi, merampok, dan mencuri merupakan kejahatan yang melanggar hukum yang bersifat yang jahat dan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal” membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis. Sudut pandang yuridis dapat dilihat yaitu suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

6. Narkotika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah obat yang menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang seperti opium, ekstasi, kokain dan ganja. Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Normatif

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Atas Kejahatan Narkotika.

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a) Bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Undang-undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat (1) berkaitan dengan presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat.
- 2) Tap MPR No VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085), Pasal 1 ayat (1) perihal narkotika adalah obat yang merupakan zat berbahaya, Pasal 4 huruf c perihal pemberantasan peredaran gelap narkotika, Pasal 64 perihal kedudukan Badan Narkotika Nasional.
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 perihal penyaluran keuangan, Pasal 5 perihal perihal keikutsertaan dalam tindak pidana tersebut, Pasal 67 perihal kewenangan penyidik.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, Pasal 4 perihal kewenangan dari Badan Narkotika Nasional.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi. Bahan hukum sekunder juga dari narasumber yaitu Ibu Siti Alfiah, S.H, Penyidik Madya Bidang Pemberantasan BNNP D.I.Y yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Cara pengumpulan data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi, dan dokumen.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan kepada narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian yaitu Ibu Siti Alfiah, S.H., Penyidik Madya Bidang Pemberantasan BNNP D.I.Y yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c) Analisis data

Analisis data dilakukan terhadap :

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/ dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- 1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal

sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

- 2) Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara Pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar 1945, Tap MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 5 ayat (1), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085), Pasal 1 ayat (1), Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1, dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, Pasal 4. Sehingga prinsip hukumnya adalah subsumsi, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Prinsip penalaran hukumnya adalah derogasi. Asas berlakunya peraturan perundang-undangan adalah *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*.
- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau di

kritik atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.

4) Interpretasi Hukum positif :

a) Gramatikal yaitu suatu cara penafsiran yang menafsirkan Undang-undang menurut arti kata-kata yang terdapat pada undang-undang.

b) Sistematisasi yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

5) Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Khususnya pada Narkotika yang dilakukan Badan Narkotika Nasional. Bahan hukum sekunder akan di deskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

c. Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara , yaitu berawal dari preposisi hubungan dua konsep khusus bagi hasil penelitian, dalam hal ini hasil penelitian mengenai Strategi Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) Dalam Mengungkap Tindak Pidana

Pencucian Uang Atas Kejahatan Narkotika, dan berakhir pada kesimpulan pengetahuan baru berupa asas hukum atau generalisasi, dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pengungkapan tindak pidana pencucian uang atas kejahatan narkotika .

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, atas kejahatan narkoba dan berakhir pada hasil penelitian mengenai “Strategi Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Atas Kejahatan Narkotika.”

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, meliputi Strategi Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) dalam mengungkap, Tindak Pidana Pencucian Uang atas Kejahatan Narkotika.

BAB III: KESIMPULAN DAN SARAN, Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah

